



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522  
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR: B-420/Kpts/pw.300/H.12.21/03/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
  - d. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup BPSIP Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/A/51/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
15. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPSIP Sulawesi Selatan, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG BSIP dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub UPG Balitbangtan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup BPSIP Sulawesi Selatan;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup BPSIP Sulawesi Selatan;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 8 Maret 2024



Kepala Balai

Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si  
NIP.19830319 200501 2 001

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
  2. Peringgal

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan  
Nomor : B-420/Kpts/pw.300/H.12.21/03/2024  
Tanggal : 8 Maret 2024

TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si	Kepala Balai/Pengarah
2.	Andi Wahyudi, S.Kom (Kepala Subbag Tata Usaha)	Ketua
3.	Jamaya Halifah, S.Pi, M.I Kom	Sekretaris
4.	Yusmasari, S.Pi, M. Si	Anggota
5.	Qoyyimatun Nasriyah, SE	Anggota

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 8 Maret 2024



Kepala Balai

Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si  
NIP.19830319 200501 2 001